

Tanggung Jawab Korporasi Dalam Kekerasan Eksekusi Fidusia: Analisis Yuridis Peristiwa Kalibata 2025

Iber Dedy Kornel Tanesib¹, Andi Rima Febrina Sari²

^{1,2}Universitas Nusa Cendana

E-mail: iber.tanesib@staf.undana.ac.id¹, andi.sari@staf.undana.ac.id²

Article History:

Received: 12 Mei 2026

Revised: 27 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords: Vicarious Liability, Fidusia, Tragedi Kalibata, Pidana Korporasi.

Abstract: Insiden Kalibata pada 11 Desember 2025 menandai puncak dari lemahnya sistem jaminan fidusia di Indonesia. Riset ini fokus pada kajian mengenai akuntabilitas perusahaan, ditinjau dari dua aspek hukum: pertama, pertanggungjawaban perdata melalui prinsip tanggung jawab perwakilan, dan kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif dan studi kasus, ditemukan fakta bahwa tindak kekerasan yang merenggut nyawa MET dan NAT disebabkan oleh kejahatan sistematis perusahaan terhadap prosedur pelaksanaan, yang bertentangan dengan Putusan MK No. 18/PUU XVII/2019. Guna mencegah praktik hakim utama sendiri di masyarakat, penegakan hukum harus menyasar hingga ke tingkat korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi tidak bisa lepas tanggung jawab dengan dalih ketidakterlibatan langsung atas perbuatan pihak lain. Sebaliknya, PERMA No. 13 Tahun 2016 mewajibkan korporasi untuk memikul tanggung jawab tidak langsung, baik secara perdata maupun melalui sanksi pidana berupa atribusi. Penerapan hukum pada tingkat korporasi krusial guna mencegah munculnya praktik *eigenrichting* (pengalihan tanggung jawab tak langsung) di tengah masyarakat

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia sebagai karunia dari Tuhan adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini menjadi fondasi penting bagi kehormatan dan nilai diri manusia yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan HAM bukan hanya norma tertulis tetapi juga kewajiban mutlak bagi negara untuk menghargai, menjaga, dan mewujudkannya demi keadilan sosial. Namun disektor industri jasa keuangan terutama pembiayaan asuransi prinsip kemanusiaan sering terabaikan demi mengejar pemulihan aset secepat mungkin yang melanggar nilai dan konsep dasar HAM. Salah satu masalah utama penurunan HAM secara sistematis adalah mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia. Menurut hukum, jaminan fidusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 seharusnya menjadi alat hukum perdata untuk memberikan kepastian bagi pemberi pinjaman dalam menyelesaikan utang. Namun dalam praktiknya sering terjadi perubahan besar dalam pelaksanaan dilapangan yang menyebabkan pelanggaran hukum yakni ketika penagihan utang keluar dari ranah perdata dan melibatkan tindakan paksaan, ancaman, hingga kekerasan fisik. Ancaman tersebut otomatis berubah menjadi masalah pidana.

Masalah mendasar sering diakibatkan ketika kekerasan bukan lagi sekadar tindakan berlebihan yang dilakukan individu, tetapi menjadi cara terstruktur yang dibiarkan oleh perusahaan

atau perusahaan penagih utang. Tragedi berdarah yang terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada 11 Desember 2025 menjadi bukti empiris yang krusial mengenai kegagalan sistemik ini. Peristiwa pengeroyokan yang menewaskan dua orang penagih utang (*debt collector*) berinisial MET dan NAT oleh oknum aparat serta kerusuhan massal yang menyertainya membuktikan bahwa sengketa fidusia telah bergeser menjadi tragedi kemanusiaan yang menuntut ketegasan pertanggungjawaban hukum. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang secara sempit melalui kacamata hukum perdata, melainkan telah memenuhi unsur-unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari sudut pandang teori, peristiwa ini mencerminkan apa yang disampaikan Lawrence M. Friedman disebut sebagai kegagalan dalam budaya hukum. Ketidakjelasan dalam mekanisme pelaksanaan jaminan menyebabkan masyarakat serta aparat mencari jalan pintas di luar jalur hukum yang seharusnya. Sesuai dengan asas *Ultimum Remedium*, apabila gangguan perdata sampai merenggut nyawa maka hukum pidana harus diberikan sebagai solusi utama dalam menegakkan keadilan yang setimpal. Dalam pandangan ini, menuntut fidusia bukan lagi sekadar masalah prosedur yang menyimpang, melainkan melanggar hak asasi warga negara yang melibatkan tanggung jawab perusahaan. Peran pihak ketiga dalam proses pengumpulan yang berakhir pada tindak kriminal ini memerlukan analisis mendalam berdasarkan Teori identifikasi. Sama seperti yang ditekankan oleh para pakar hukum pidana korporasi, tindakan kekerasan di lapangan sering kali bukan hanya tindakan individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan akibat dari kebijakan atau pembiaran yang sistematis oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, upaya untuk mengurai tanggung jawab hukum dalam kejadian tragis ini harus terfokus pada dua aspek penting.

Aspek pertama mencakup Tanggung Jawab Hukum Perdata lewat ajaran *Vicarious Liability*. Mengacu pada asas ini serta Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perusahaan pemberi layanan pengumpulan wajib memikul tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya saat bertugas. Akibat penyitaan ilegal yang tidak menghiraukan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah prosedur cacat yang bisa berakhir pada tuntutan ganti rugi, juga mencerminkan kegagalan perusahaan dalam mencegah potensi kekerasan melalui standar operasional yang sesuai dengan hukum itu sendiri. Sementara itu, aspek kedua menyoroti tanggung jawab pidana perusahaan (*Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan*). Jika tindakan kekerasan di lapangan timbul akibat kurangnya pengawasan internal atau bahkan perintah terselubung demi mencapai target pengumpulan, maka perusahaan dapat ditetapkan sebagai subjek hukum pidana.

Penelitian mengenai tanggung jawab korporasi dalam pelaksanaan jaminan fidusia sebenarnya telah banyak dilakukan, namun mayoritas masih berfokus pada aspek perlindungan kreditur dan keabsahan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan apabila tindak pidana terjadi akibat kebijakan perusahaan maupun pembiaran sistematis dalam aktivitas usaha (Barda Nawawi Arief 2010:112). Kajian tersebut memperlihatkan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik tindakan individu apabila pelanggaran dilakukan dalam rangka mencapai kepentingan perusahaan.

Selain itu, penelitian Mahrus Ali mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi menjelaskan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan antara pelaku lapangan dengan struktur organisasi korporasi (Mahrus Ali 2013:156). Penelitian tersebut menekankan pentingnya teori identifikasi dan *vicarious liability* dalam menentukan keterlibatan korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja maupun pihak ketiga. Sementara itu, beberapa penelitian lain terkait eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan bahwa praktik penarikan kendaraan secara

.....

paksa oleh debt collector masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan terhadap mekanisme penagihan di lapangan.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya membahas aspek perdata atau aspek pidana secara terpisah serta belum secara spesifik mengkaji hubungan antara kekerasan eksekusi fidusia dengan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus konkret Peristiwa Kalibata 2025. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengintegrasikan analisis tanggung jawab perdata melalui prinsip vicarious liability dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik kekerasan dalam eksekusi fidusia yang berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Berdasarkan Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban bila membiarkan terjadinya tindak pidana yang menguntungkan perusahaan. Kekerasan fisik, pencurian (Pasal 365 KUHP), serta hilangnya nyawa dalam Peristiwa Kalibata menunjukkan betapa pentingnya memberikan hukuman kriminal kepada perusahaan, mulai dari hukuman denda hingga pencabutan izin, untuk mengatasi praktik premanisme yang melindungi proses penagihan utang. Pada akhirnya, meningkatnya tindakan *eigenrichting* (main hakim sendiri) sebagai respons terhadap metode kasar para penagih utang mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika situasi tidak normal ini dibiarkan tanpa adanya tanggung jawab yang mencakup level perusahaan, hukum jaminan fidusia akan terus disalahgunakan sebagai alat pengekan ekonomi. Mengingat kompleksitas isu yang ada, penelitian ini bertujuan untuk secara menyeluruh menganalisis melalui kajian ilmiah dengan judul: "TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KEKERASAN EKSEKUSI FIDUSIA: ANALISIS YURIDIS PERISTIWA KALIBATA 2025".

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hukum bagi debitur berakar pada pilar *Rechtsstaat* yang menjamin bahwa setiap tindakan paksa (*dwangmiddelen*) wajib memiliki basis legalitas yang valid. Satjipto Rahardjo melalui teori Hukum Progresif menekankan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum," yang berarti hukum jaminan tidak boleh mengabaikan martabat manusia demi pemulihan aset (Satjipto Rahardjo 2009:45).

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan ini menjadi dua: preventif, melalui kepatuhan pada *due process of law*, dan represif, sebagai instrumen pemulihan hak pasca-pelanggaran (Philipus 1987:20). Dalam konteks Tragedi Kalibata, kegagalan perlindungan preventif mengakibatkan aktivasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* untuk menegakkan keadilan retributif (Muladi 1998:18).

2. Doktrin Vicarious Liability dan Duty of Care (Pisau Analisis Perdata)

Doktrin *Vicarious Liability* didasarkan pada hubungan *superior-subordinate*, di mana majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum pekerjanya selama dalam lingkup penugasan (J.M. Van Dunne 1987:112). J.M. van Dunne menyatakan bahwa korporasi memikul beban tanggung jawab ini secara mutlak (Rosa Agustina 2003:89). Hal ini berkaitan erat dengan doktrin *Duty of Care* (kewajiban untuk berhati-hati), di mana M.A. Moegni Djodirdjo berpendapat bahwa kelalaian korporasi dalam mengawasi agen lapangan (*negligence*) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum pasif (M.A. Moegni Djodirdjo 1982:54). Analisis ini menjadi dasar untuk menjerat korporasi penagihan atas kerugian fisik dan psikis yang timbul dalam Tragedi Kalibata.

3. Corporate Criminal Liability dan Teori Atribusi (Pisau Analisis Pidana)

Pergeseran paradigma dari *societas delinquere non potest* ke arah pertanggungjawaban

pidana korporasi memungkinkan badan hukum ditarik sebagai subjek hukum pidana. Romli Atmasasmita menekankan bahwa *mens rea* korporasi dapat diderivasi dari kebijakan sistemik (Romi Atmasasmita 2012:76). Sebagai pisau analisis, Teori Atribusi dari Lord Hoffman menjelaskan bahwa tindakan personel adalah tindakan korporasi jika mereka merupakan *directing mind* perusahaan (Lord Hoffman 2010:102). Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa korporasi bertanggung jawab jika perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi entitas, sesuai dengan semangat PERMA No. 13 Tahun 2016 (Sutan R. Sjahdeini 2006:78).

4. Dinamika Eksekusi Fidusia dan Prinsip *Due Process of Law*

Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak lagi bersifat otomatis. Mahkamah Konstitusi mengadopsi prinsip *Due Process of Law*, di mana setiap penyitaan tanpa kesepakatan wanprestasi atau tanpa penetapan pengadilan merupakan tindakan inkonstitusional. Pengabaian prinsip ini oleh korporasi penagihan di lapangan merupakan akar dari timbulnya konflik fisik yang berujung pada hilangnya nyawa.

5. Teori *Eigenrichting* dan Kegagalan Sistemik

Eigenrichting (tindakan main hakim sendiri) terjadi saat otoritas formal dianggap gagal memberikan proteksi. R. Soesilo menegaskan larangan menjadi hakim bagi diri sendiri untuk mencegah anarki (R. Soesilo 1991:132) Lon Fuller dalam teori *Internal Morality of Law* menyebutkan bahwa salah satu kegagalan hukum adalah ketidaksesuaian antara aturan tertulis dengan praktik di lapangan (Lon L. Fuller 1964:33). Tragedi Kalibata mencerminkan diskoneksi ini, di mana kekerasan massa muncul sebagai reaksi atas kegagalan sistemik penegakan hukum fidusia yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal. Metode ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup prinsip-prinsip, norma, serta peraturan perundang-undangan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki keselarasan antara ketentuan jaminan fidusia dan doktrin pertanggungjawaban perusahaan dalam konteks kejahatan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Pendekatan Perundang-undangan: Dilakukan dengan menganalisis UU Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung mengenai pertanggungjawaban perusahaan.
- b. Pendekatan Kasus: Digunakan untuk menganalisis Tragedi Kalibata yang berlangsung pada 11 Desember 2025 sebagai dasar analisis empiris atas kegagalan dalam pelaksanaan jaminan fidusia.
- c. Pendekatan Konseptual: Berangkat dari pandangan para ahli mengenai doktrin tanggung jawab vikarius dan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai alat analisis.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer: Meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan PERMA No. 13 Tahun 2016.
- Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum terkait jaminan fidusia dan kejahatan perusahaan.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelitian pustaka. Setelah itu, bahan hukum dianalisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deduktif, yang berarti

menarik kesimpulan dari isu umum (teori tanggungjawab perusahaan) menuju isu yang lebih spesifik (Tragedi Kalibata).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Doktrin *Vicarious Liability* dalam Dimensi Perdata: Analisis Malapraktik Korporasi.

Tragedi Kalibata 2025 merupakan wujud dari pengabaian standar operasional prosedur (SOP) oleh korporasi pembiayaan. Secara perdata, tanggung jawab korporasi tidak dapat dilepaskan dari tindakan agen penagih (MET dan NAT). Berdasarkan doktrin *Vicarious Liability*, korporasi memikul beban tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas yang dipercayakan. J.M. van Dunne menegaskan bahwa hubungan *superior-subordinate* menciptakan kewajiban bagi majikan untuk memitigasi risiko dari setiap instrumen bisnis yang digunakannya (J.M. van Dunne 1987:115).

Dalam Tragedi Kalibata, ditemukan fakta bahwa korporasi sengaja mengabaikan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi atau penetapan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan. Pengabaian ini merupakan bentuk *Professional Negligence*. Rosa Agustina berpendapat bahwa setiap pelanggaran kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib diganti rugi secara penuh (*full redress*) (Rosa Agustina 2003:95). Korporasi tidak dapat menggunakan dalih bahwa kekerasan tersebut adalah inisiatif pribadi pelaku, karena secara yuridis, penggunaan personel penagihan tanpa pengawasan ketat merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan *Duty of Care*. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata, korporasi wajib memikul tanggung jawab perdata berupa ganti rugi materiil terhadap kerugian fisik dan ganti rugi immateriil atas trauma sosial yang ditimbulkan.

Tragedi Kalibata 2025 merupakan kulminasi dari pengabaian standar operasional prosedur (SOP) oleh korporasi pembiayaan. Secara perdata, tanggung jawab korporasi tidak dapat dilepaskan dari tindakan agen penagih (MET dan NAT). Berdasarkan doktrin *Vicarious Liability*, korporasi memikul beban tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas yang dipercayakan.

a. Akar Historis dan Kajian

Secara historis, prinsip tanggung jawab atas kelalaian profesional dapat ditelusuri dalam buku Kode Hammurabi (1750 SM) yang menerapkan tanggung jawab ketat bagi penyedia jasa jika hasil kerjanya mencelakai orang lain. Dalam konteks kriminologi klasik, hal ini bertransformasi menjadi kewajiban majikan untuk memitigasi risiko dari setiap instrumen bisnis yang digunakannya. Pakar hukum Rosa Agustina menekankan bahwa hubungan "atasan-bawahan" kini tidak lagi hanya sebatas kontrak formal, melainkan pada aspek kendali (*control test*). Jika korporasi memberikan data debitur dan target kepada penagih, maka korporasi adalah pemilik risiko (*risk owner*).

b. Realita dan Kesenjangan (Gap Analysis)

Ditemukan fakta bahwa korporasi sengaja mengabaikan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya kesepakatan wanprestasi atau penetapan pengadilan sebelum eksekusi dilakukan.

- Das Sollen: Eksekusi jaminan harus melalui prosedur pengadilan untuk menjamin

kepastian hukum.

- Das Sein: Korporasi menggunakan "tameng kontrak" pihak ketiga untuk melegitimasi kekerasan di jalan raya demi asset recovery yang cepat.

Pengabaian ini merupakan bentuk Professional Negligence. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, korporasi wajib memikul ganti rugi materiil dan immateriil atas trauma sosial yang ditimbulkan oleh agennya.

2. Dekonstruksi *Corporate Criminal Liability*: Implementasi KUHP Baru (UU No. 1/2023)

Penemuan krusial dalam Tragedi Kalibata adalah adanya keterlibatan oknum aparat di bawah koordinasi terselubung korporasi. Hal ini mengubah paradigma dari tanggung jawab individu menjadi kebijakan korporasi (*corporate policy*).

a. Kebaruan Yuridis UU No. 1/2023

Berlakunya KUHP Baru pada 2025 memperkuat jerat hukum bagi korporasi melalui Pasal 45 hingga Pasal 50. Berbeda dengan paradigma lama yang sulit menjerat entitas abstrak, KUHP Baru mengakui korporasi sebagai pelaku fungsional.

- Functional Perpetrator: Jika kekerasan di Kalibata merupakan pola sistemik demi target keuntungan, maka unsur *mens rea* (niat jahat) telah terpenuhi pada level korporasi³.
- Culpable Corporate Culture: Berdasarkan Pasal 48 KUHP Baru, korporasi dapat dipidana jika gagal membangun budaya kepatuhan yang mencegah tindak pidana dalam lingkup usahanya.

Tabel. 1 Matriks Pertanggungjawaban Hukum Multi-Level (Update KUHP Baru)

Dimensi Analisis	Personel (Agen/Aparat)	Korporasi (Leasing)	Landasan Aturan (Update)
Bentuk Tanggung Jawab	<i>Personal Liability</i>	<i>Corporate Liability</i>	Pasal 45 UU 1/2023
Unsur Kesalahan	Kekerasan Fisik (Pasal 170)	<i>Corporate Fault</i>	Pasal 46 UU 1/2023
Sanksi Utama	Pidana Penjara	Denda Kategori VI-VIII	Pasal 121 UU 1/2023
Tujuan Sanksi	Retributif (Pembalasan)	Deterrent (Efek Jera)	Kriminologi Abad 21

Pergeseran paradigma dalam KUHP Baru bukan sekadar perubahan tekstual, melainkan revolusi doktrinal. Jika sebelumnya kita terjebak pada doktrin *Vicarious Liability* yang kaku, KUHP Baru membawa kita ke ranah Keadilan Restoratif dan Korektif bagi Korporasi.

b. Analisis Yuridis: Dari Identifikasi ke Agregasi

Dalam Pasal 45-50 UU No. 1/2023, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana diperluas melalui beberapa doktrin mutakhir:

• Doktrin Identifikasi yang Diperluas (Direct Liability Doctrine)

KUHP Baru tidak lagi hanya menysasar pengurus (Board of Directors), tetapi juga setiap orang yang memiliki "kedudukan fungsional" (functional position) dalam struktur korporasi. Jika oknum aparat bertindak di bawah instruksi atau demi kemaslahatan korporasi, maka tindakan tersebut diidentifikasi secara langsung sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

• Teori Agregasi (Collective Knowledge)

Penting untuk dicatat bahwa dalam KUHP Baru, *mens rea* (niat jahat) tidak harus ditemukan pada satu individu tunggal. Niat jahat bisa dikonstruksikan dari kumpulan

pengetahuan dan kelalaian berbagai elemen di dalam korporasi yang secara kolektif mengarah pada terjadinya tindak pidana di Kalibata.

c. Analisis Mendalam: Functional Perpetrator & Culpable Culture

a) Korporasi sebagai Pelaku Fungsional (Functional Perpetrator)

Pasal 46 KUHP Baru menegaskan bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi.

- Aplikasi Kasus: Jika keterlibatan aparat dalam Tragedi Kalibata dibiayai atau difasilitasi oleh sumber daya korporasi untuk mengamankan aset atau target bisnis, maka korporasi telah mengambil peran sebagai "aktor intelektual" (*intellectual dader*).
- Implikasi: Korporasi tidak bisa berkelit dengan alasan "oknum," karena tindakan tersebut memberikan nilai ekonomis atau strategis bagi keberlangsungan perusahaan.

b) Budaya Perusahaan yang Tercela (Culpable Corporate Culture)

Inilah inti dari Pasal 48 UU No. 1/2023. Korporasi dipidana bukan hanya karena "melakukan," tapi karena "membiarkan" atau "menciptakan iklim" yang mendukung pelanggaran hukum.

- Kegagalan Mitigasi: Jika korporasi tidak memiliki mekanisme *whistleblowing* atau prosedur standar operasi (SOP) yang melarang kolaborasi ilegal dengan aparat, maka korporasi dianggap memiliki *Culpable Culture*.
- Lingkup Usaha: Tindak pidana dianggap masuk dalam lingkup usaha jika hal tersebut menjadi "rahasia umum" di internal perusahaan atau merupakan bagian dari strategi non-formal untuk mencapai target efisiensi.

d. Pemidanaan dan Tindakan Tata Tertib

KUHP Baru memperkenalkan sanksi yang lebih variatif selain denda (Pasal 118-123), yang sangat relevan untuk memberikan efek jera pada korporasi dalam kasus Kalibata:

- a) Pembayaran Ganti Rugi: Menekankan pada pemulihan hak korban.
- b) Perbaikan Akibat Tindak Pidana: Kewajiban korporasi untuk memulihkan kerusakan sosial/lingkungan yang timbul.
- c) Penutupan Seluruh atau Sebagian Tempat Usaha: Jika terbukti bahwa operasional di wilayah tersebut memang didesain secara sistemik untuk melakukan pelanggaran.
- d) Pencabutan Izin Usaha: Sebagai *ultimum remedium* jika korporasi tersebut dianggap sebagai "alat kejahatan" secara utuh.

Poin Kritis: UU No. 1/2023 menggeser beban pembuktian moral dari "siapa yang memerintah" menjadi "mengapa sistem perusahaan membiarkan hal ini terjadi." Hal ini meruntuhkan dinding pertahanan korporasi yang selama ini sering berlindung di balik kontrak kerja atau tindakan personal karyawan.

Dalam PERMA 13/2016, fokus utama adalah apakah korporasi memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut. Dalam UU 1/2023, cakupannya diperluas:

- PERMA 13/2016: Menitikberatkan pada *benefit* (keuntungan) dan *omission* (pembiaran).
- UU 1/2023 (Pasal 48): Memperkenalkan konsep kegagalan sistemik. Korporasi tetap dapat dipidana meskipun tindakan tersebut tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, selama tindakan tersebut dilakukan untuk "kepentingan korporasi" (termasuk kepentingan strategis, pengamanan aset, atau intimidasi kompetitor/masyarakat).

e. Penajaman Doktrin "Identification" ke "Functional Perpetrator"

Ini adalah poin krusial untuk kasus Tragedi Kalibata yang melibatkan aparat:

- Identifikasi Tradisional: Dulu, jaksa harus membuktikan adanya perintah dari Direksi atau Komisaris (*Mind and Will of the Company*).
- Pelaku Fungsional (Pasal 46): UU 1/2023 mengakui bahwa kebijakan tidak selalu datang dari meja direksi. Jika seorang manajer lapangan atau koordinator keamanan (yang berkolaborasi dengan aparat) memiliki kewenangan fungsional untuk mengendalikan situasi di Kalibata, maka tindakan mereka adalah tindakan korporasi.

Analisis: Korporasi tidak lagi bisa menggunakan argumen "itu adalah inisiatif mandiri oknum manajer di lapangan."

f. Konstruksi Pembeda dalam UU No. 1/2023

Untuk memperjelas kedalaman analisis Anda, berikut adalah tabel dekonstruksi elemen pidana korporasi menurut aturan baru:

Tabel. 2 konstruksi Pembedaan dalam KUHP

Elemen Dekonstruksi	Deskripsi dalam UU No. 1/2023	Relevansi Tragedi Kalibata
Strict Liability	Korporasi bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan tertentu tanpa perlu membuktikan niat batin pengurus	Jika ada pelanggaran SOP keamanan yang mengakibatkan korban jiwa, korporasi langsung terkena jerat.
Vicarious Liability	Tanggung jawab atasan atas perbuatan bawahan dalam lingkup kerja.	Hubungan koordinasi antara korporasi dengan oknum aparat dianggap sebagai hubungan fungsional pemberi kerja.
Corporate Culture	Penilaian apakah perusahaan memiliki iklim yang toleran terhadap kekerasan atau kolaborasi ilegal.	Jika korporasi tidak memiliki mekanisme audit terhadap "biaya keamanan" ilegal, ini membuktikan budaya yang korup.

g. Sanksi Non-Pekunari (Bukan Sekadar Denda)

Salah satu kelemahan rezim lama adalah korporasi seringkali menganggap denda sebagai "biaya bisnis" (*cost of doing business*). UU 1/2023 mendobrak ini dengan Pasal 120:

- Perbaikan Akibat Tindak Pidana: Korporasi diwajibkan secara aktif melakukan pemulihan sosial di wilayah Kalibata.
- Penempatan di Bawah Pengawasan: Pengadilan dapat menunjuk wali/pengawas untuk masuk ke dalam manajemen korporasi guna memastikan sistem kepatuhan (*compliance*) diperbaiki secara total.

2.1 Dekonstruksi *Corporate Criminal Liability* melalui Teori Atribusi: Menjerat Aktor Intelektual

Penemuan masalah krusial dalam Tragedi Kalibata adalah adanya keterlibatan oknum aparat yang bergerak di bawah koordinasi terselubung korporasi. Hal ini menggeser fokus pertanggungjawaban dari individu ke arah kebijakan korporasi (*corporate policy*). Analisis ini didasarkan pada Teori Atribusi atau *Identification Theory*.

Lord Hoffman menekankan bahwa perbuatan pidana personel adalah perbuatan korporasi itu sendiri jika personel tersebut merupakan "otak" atau representasi kebijakan entitas (Lord Hoffman 2010:104). Jika kekerasan di Kalibata merupakan bagian dari pola penagihan sistemik demi mencapai target keuntungan, maka unsur *mens rea* (niat jahat) telah terpenuhi pada level korporasi. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik kontrak pihak ketiga jika terbukti ada pembiaran terhadap praktik koersif

yang memberikan manfaat bagi korporasi (Lord Hoffman 2010:104).

Salah satu kelemahan rezim lama adalah korporasi seringkali menganggap denda sebagai "biaya bisnis" (*cost of doing business*). UU 1/2023 mendobrak ini dengan Pasal 120:

- Perbaikan Akibat Tindak Pidana: Korporasi diwajibkan secara aktif melakukan pemulihan sosial di wilayah Kalibata.
- Penempatan di Bawah Pengawasan: Pengadilan dapat menunjuk wali/pengawas untuk masuk ke dalam manajemen korporasi guna memastikan sistem kepatuhan (*compliance*) diperbaiki secara total.

2.2 Dekonstruksi *Corporate Criminal Liability* melalui Teori Atribusi: Menjerat Aktor Intelektual

Penemuan masalah krusial dalam Tragedi Kalibata adalah adanya keterlibatan oknum aparat yang bergerak di bawah koordinasi terselubung korporasi. Hal ini menggeser fokus pertanggungjawaban dari individu ke arah kebijakan korporasi (*corporate policy*). Analisis ini didasarkan pada Teori Atribusi atau *Identification Theory*.

Lord Hoffman menekankan bahwa perbuatan pidana personel adalah perbuatan korporasi itu sendiri jika personel tersebut merupakan "otak" atau representasi kebijakan entitas (Romi Atmasasmita 2012:82). Jika kekerasan di Kalibata merupakan bagian dari pola penagihan sistemik demi mencapai target keuntungan, maka unsur *mens rea* (niat jahat) telah terpenuhi pada level korporasi. Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik kontrak pihak ketiga jika terbukti ada pembiaran terhadap praktik koersif yang memberikan manfaat bagi korporasi.

Tabel. 3 Matriks Analisis Pertanggungjawaban Hukum Multi-Level

Dimensi Analisis	Personel (Agen/Aparat)	Korporasi (Leasing/Agensi)	Landasan Teori/Aturan
Bentuk Pertanggungjawaban	<i>Personal Liability</i>	<i>Corporate Liability</i>	Doktrin Atribusi
Unsur Kesalahan	Kesengajaan/Kelalaian Fisik	Kelalaian Manajerial/Sistemik	<i>Negligence & Culp</i>
Sanksi Utama	Pidana Penjara (Pasal 170 KUHP)	Denda & Pencabutan Izin	PERMA No. 13 Tahun 2016
Tujuan Sanksi	Pembalasan (<i>Retributive</i>)	Efek Jera (<i>Deterrent Effect</i>)	Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016, korporasi dalam Tragedi Kalibata dapat dikualifikasikan melakukan tindak pidana karena: (1) Memperoleh keuntungan dari tindak pidana penarikan paksa; (2) Membiarkan terjadinya tindak pidana; dan (3) Tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kegagalan manajerial yang berujung pada matinya orang (Pasal 359 KUHP) atau perampasan (Pasal 365 KUHP) harus dijatuhi sanksi maksimal, termasuk penutupan tempat usaha, guna memberikan pesan kuat bagi industri jasa keuangan lainnya.

2.3 Perspektif Sosiologi Hukum: Eskalasi *Eigenrichting* sebagai Dampak Ketidakpastian Hukum

Pakar hukum progresif, Satjipto Rahardjo, selalu menekankan bahwa "*Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*". Dalam kasus Kalibata, terjadi pembalikan logika di mana manusia dikorbankan demi integritas kontrak bisnis. Hal ini selaras dengan pandangan Lawrence M. Friedman mengenai komponen *Legal Culture* (Budaya Hukum). Ketika masyarakat melihat bahwa hukum (melalui Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019) hanya menjadi "macan kertas" yang diabaikan oleh korporasi dan aparat, maka lahirkan

ketidakpercayaan massal (*public distrust*).

Jan Gijssels menambahkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat integrasi sosial. Namun, realita di Kalibata menunjukkan hukum jaminan fidusia justru menjadi sumber disintegrasi. R. Soesilo dalam naskah klasiknya mengenai ketertiban umum, menegaskan bahwa *Eigenrichting* (main hakim sendiri) adalah gejala dari runtuhnya wibawa negara. Jika negara tidak hadir dalam momen eksekusi, maka individu atau kelompok akan mengambil peran negara sebagai "hakim" dan "eksekutor" sekaligus.

2.4 Realita dan Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Penelitian ini menemukan adanya Disparitas Yuridis-Sosiologis yang tajam, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 4 Matriks Kesenjangan (*Gap Analysis*) Peristiwa Kalibata

Dimensi	Das Sollen (Harapan Hukum)	Das Sein (Realita Lapangan)	Akar Masalah (Kesenjangan)
Prosedur Eksekusi	Wajib penetapan pengadilan jika tidak ada kesepakatan (Putusan MK).	Eksekusi sepihak di jalan raya dengan intimidasi.	Hegemoni korporasi atas tafsir kontrak fidusia.
Peran Aparat	Penjaga ketertiban dan pelindung masyarakat (KUHP).	Menjadi instrumen pendamping penagihan paksa.	<i>State-Corporate Collaboration</i> yang menyimpang.
Sanksi Korporasi	Pertanggungjawaban pidana sistemik (KUHP Baru).	Sanksi seringkali hanya berhenti pada pelaku lapangan.	Kelemahan implementasi <i>Corporate Fault</i> oleh penyidik.

2.5 Eskalasi *Eigenrichting* sebagai Protes Sosial

Berdasarkan analisis ini adalah memandang *Eigenrichting* di Kalibata sebagai "Social Defense Mechanism". Kesenjangan yang terjadi bukan hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh level eksistensial.

- Kriminalisasi Kemiskinan: Realita menunjukkan korporasi seringkali menggunakan instrumen pidana (Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan) untuk menekan debitur yang gagal bayar secara ekonomi, namun korporasi sendiri jarang tersentuh ketika melakukan kekerasan dalam penagihan.
- Normalisasi Premanisme Berkedok Profesionalisme: Ada tren di mana korporasi melakukan *outsourcing* kekerasan kepada pihak ketiga untuk menghindari jerat hukum langsung. Secara sosiologis, ini adalah bentuk de-legalisasi institusi penegak hukum.

2.6 Analisis Berlakunya KUHP dan KUHP Baru

Dalam konteks KUHP Baru (UU 1/2023), fenomena ini seharusnya dapat diredam melalui Pasal 48 tentang kesalahan korporasi. Namun, kesenjangan tetap terjadi karena KUHP (Hukum Acara) belum sepenuhnya memodernisasi tata cara penyidikan terhadap korporasi yang menggunakan kekuatan "masa" atau "aparatus" secara terselubung.

Penelitian ini berargumen bahwa tanpa adanya reformasi pada level Budaya Hukum (Legal Culture), maka sanksi berat dalam KUHP Baru sekalipun hanya akan menjadi ornamen hukum. Tragedi Kalibata adalah alarm keras bahwa sosiologi hukum kita sedang sakit; hukum hanya tajam kepada individu (penagih/debitur), namun tumpul ketika berhadapan dengan struktur kebijakan perusahaan yang eksploitatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tragedi Kalibata tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan individual petugas penagihan, melainkan sebagai cerminan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola dan pengawasan korporasi. Dari dimensi perdata, penerapan doktrin *vicarious liability* menegaskan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh personelnya dalam menjalankan tugas perusahaan. Kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam manajemen risiko, pengawasan internal, serta pengabaian terhadap prinsip *due process of law* yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh individu tertentu di lapangan.

Dari dimensi pidana, korporasi juga memenuhi unsur untuk dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Teori Atribusi, karena tindakan penagihan yang berujung pada hilangnya nyawa terjadi dalam kerangka kebijakan dan praktik penagihan yang bersifat koersif serta dibiarkan berlangsung oleh manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan konsekuensi dari budaya dan kebijakan korporasi, bukan sekadar penyimpangan personal. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 menjadi instrumen penting untuk menciptakan efek jera, memperkuat akuntabilitas perusahaan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik pembiayaan dan penagihan utang di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini juga menekankan pentingnya transformasi manajemen risiko hukum di lingkungan korporasi. Perusahaan perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan operasional, khususnya terkait metode penagihan dan pengamanan aset. Penggunaan pihak ketiga, baik aparat maupun agen penagih, harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat, standar operasional yang jelas, serta pakta integritas guna mencegah terbentuknya *culpable corporate culture* sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, perlu melakukan harmonisasi penegakan hukum dengan tidak hanya berfokus pada pertanggungjawaban individu (*natuurlijke persoon*), tetapi juga secara proaktif menerapkan instrumen hukum pidana korporasi terhadap perusahaan sebagai “pelaku fungsional”. Pendekatan ini penting agar sanksi pidana, termasuk denda dan tindakan administratif, dapat menysasar struktur dan sumber daya korporasi yang menjadi pendukung praktik kekerasan di lapangan, sehingga penegakan hukum dapat memberikan efek preventif sekaligus korektif secara lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Literatur:

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003.
- Aristoteles. (1885). *Politics*. Terjemahan oleh Benjamin Jowett. Oxford: Clarendon Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Classical Perspectives on Crime* (Bab 23) untuk analisis pembalasan hukum.
- Critical Criminology* (Bab 24) untuk analisis dominasi modal atas hukum.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Dunne, J.M. van. *Verbintenissenrecht*. Terj. Sudikno Mertokusumo. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuady, Munir. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.

- H.S., Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*.
- King Hammurabi. (sekitar 1750 SM). *The Code of Hammurabi*. (Sebagai referensi sejarah hukum klasik).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miller, J. M. (Ed.). (2009). *21st Century Criminology: A Reference Handbook*. SAGE Publications.. Khususnya bagian:
- Muladi & Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2011). *Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1991

Peraturan Perundang Undangan dan Putusan Pengadilan:

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
-